

Konsep Rujuk dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Siti Layyin Musfiko¹, Asep Hariyanto², Dayan Fithoroini³

Universitas Al-Khairiyah, Cilegon

Email: layinmusfiko@gmail.com¹, heri072003@gmail.com², dayanfithoroini@unival-cilegon.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep rujuk dalam hukum Islam serta implementasinya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Rujuk dalam fikih dimaknai sebagai tindakan suami untuk mengembalikan status perkawinan setelah talak raj'i masih berada dalam masa iddah tanpa memerlukan akad baru. Namun, dalam perspektif hukum positif Indonesia, rujuk dikonstruksikan sebagai peristiwa hukum yang wajib dicatat melalui Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif melalui analisis terhadap sumber-sumber fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), regulasi pencatatan rujuk, serta artikel jurnal lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan prinsip antara fikih dan hukum nasional mengenai diperbolehkannya rujuk, namun terdapat perbedaan dalam aspek administratif yang menimbulkan variasi praktik rujuk di masyarakat, termasuk keberlanjutan rujuk nonformal yang tidak tercatat. Kondisi tersebut memunculkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan hak-hak perempuan, terutama terkait nafkah, status anak, dan perlindungan keperdataan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa idealnya pelaksanaan rujuk di Indonesia harus memenuhi syarat syar'i sekaligus dicatat secara resmi untuk memastikan perlindungan hukum dan kemaslahatan keluarga.

Kata Kunci: *rujuk, hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan, hukum keluarga.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of rujuk (marital reconciliation) in Islamic law and its implementation within the Indonesian marriage law system. In Islamic jurisprudence, rujuk refers to the husband's act of restoring the marital relationship after a revocable divorce (talaq raj'i) during the iddah period without requiring a new marriage contract. However, within the framework of Indonesian positive law, rujuk is constructed as a legal event that must be officially recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) or the Religious Court in order to obtain legal recognition. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches by analyzing Islamic legal sources, Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, regulations on rujuk registration, and journal articles published in the last five years. The findings reveal that while Islamic law and Indonesian regulations conceptually agree on the permissibility of rujuk, discrepancies exist in the administrative dimension, resulting in diverse practices in society, including the persistence of unregistered rujuk. Such practices create legal uncertainty that particularly affects women's rights related to financial support, the legitimacy of children, and civil protection. This research concludes that the ideal implementation of rujuk in Indonesia must comply with both Islamic requirements and state administrative

registration to ensure legal certainty and family welfare.

Keyword: *rujuk, Islamic law, Marriage Law, matrimonial registration, family law*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu institusi penting yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai ikatan batiniah yang dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, dan ketaatan kepada Allah. (Fithoroini, 2025)

Di dalam rumah tangga tentu terdapat banyak rintangan atau badai yang menerjang. Tidak sedikit orang yang tidak bisa melewati rintangan tersebut sehingga banyak terjadi perceraian. Islam memandang perceraian sebagai peristiwa hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan, meskipun diperbolehkan akan tetapi Allah tidak menyukai hal tersebut. Dalam Islam, proses menuju perceraian disebut sebagai Thalaq, seorang laki-laki yang men-Thalaq istrinya satu kali disebut dengan thalaq raj'i dan masih memiliki kesempatan untuk rujuk.

Rujuk merupakan institusi hukum keluarga dalam tradisi fikih Islam yang merujuk pada mekanisme pemulihan status perkawinan setelah terjadinya talak, khususnya talak raj'i selama masa iddah. Secara tekstual, fenomena rujuk memiliki akar dalam nash-nash Al-Qur'an dan hadis sekaligus berinteraksi dengan tradisi mazhab yang berbeda sehingga menimbulkan variasi konseptual dalam literatur fikih kontemporer. Dalam praktik sosial di Indonesia, pemaknaan serta prosedur rujuk tidak hanya ditentukan oleh tekstual agama tetapi juga oleh regulasi negara terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksana terkait yang mengatur pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk serta tata cara administratifnya. (Buchori & Arifin, 2025)

Kesenjangan antara konsep fikih klasik dan praktik positif di Indonesia menimbulkan beberapa persoalan normatif dan praktis. Pertama, perbedaan tafsir mengenai apakah rujuk memerlukan persetujuan istri atau cukup menjadi wewenang suami sering menjadi sumber kontroversi dan berimplikasi pada hak-hak perempuan pasca perceraian. Kedua, kasus-kasus rujuk pasca talak tiga, atau rujuk yang tidak memenuhi syarat iddah dan atau pencatatan administratif, menampakkan celah implementasi antara hukum Islam normatif dan hukum positif nasional. Fenomena-fenomena ini telah menjadi fokus kajian empiris dan normatif dalam literatur hukum keluarga Islam

Indonesia belakangan ini.(Indah Hoirunnisah & Zuraidah, 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian yang mengintegrasikan analisis konseptual rujuk dalam tradisi fikih dengan telaah terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan menjadi penting. Penelitian semacam ini tidak hanya berkontribusi pada upaya harmonisasi hukum (sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional) tetapi juga relevan untuk perlindungan hak perempuan dan kepastian hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk (1) memetakan konsep rujuk menurut sumber-sumber fikih dan kajian mazhab kontemporer; (2) mengevaluasi kesesuaian praktik administratif dan ketentuan Undang-Undang Perkawinan terhadap prinsip-prinsip rujuk dalam Islam; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan keadilan gender, kepastian hukum, dan kemaslahatan keluarga.(Syaf, 2024)

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menempatkan rujuk sebagai objek kajian norma agama (fikih) dan norma hukum positif (peraturan perundang-undangan Indonesia). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kesesuaian, kesenjangan, dan harmonisasi antara ketentuan rujuk menurut hukum Islam dan pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rujuk formal yang dicatat di KUA Pengadilan Agama sampai rujuk informal (verbal atau melalui mediasi keluarga) yang tidak dicatat secara administrasi. Studi kasus di beberapa daerah memperlihatkan bahwa rujuk informal masih kerap dipraktikkan karena faktor budaya, keterbatasan akses layanan pencatatan, atau ketidaktahuan tentang prosedur administratif yang benar. Temuan ini konsisten dengan penelitian lapangan yang menunjukkan prevalensi rujuk non-formal dan implikasinya terhadap kepastian hukum(Indah Hoirunnisah & Zuraidah, 2025)

Analisis yuridis memetakan bahwa sementara fikih klasik memformulasikan rujuk sebagai hak suami selama iddah (untuk talak raj'i) dengan syarat-syarat tertentu, hukum positif Indonesia (UU No. 1 tahun 1974, KHI, dan peraturan pelaksana KUA) menempatkan rujuk dalam bingkai administrasi perceraian atau nikah sehingga menuntut pencatatan untuk memberi efek hukum penuh. Dalam prakteknya,

ketidakjelasan mengenai kapan rujuk harus dicatat (misalnya cukup pengakuan lisan di hadapan keluarga atau wajib ke KUA Pengadilan Agama) menimbulkan perbedaan implementasi antar wilayah. Kajian normatif akhir-akhir ini menegaskan kebutuhan sinkronisasi antara dalil fikih dan mekanisme pencatatan negara.(Buchori & Arifin, 2025)

Beberapa penelitian empiris yang dianalisis menunjukkan konsekuensi langsung pada hak Perempuan misalnya, ketidakpastian status pernikahan yang berdampak pada hak nafkah, hak asuh anak, serta akses terhadap dokumen administrasi (buku nikah, akta kelahiran anak). Studi komparatif dan analisis gender menyoroti bahwa praktik rujuk yang tidak tercatat membuat perempuan rentan kehilangan bukti status keluarga apabila terjadi perselisihan. Hal ini menegaskan perlunya perlindungan prosedural lebih kuat dalam peraturan pelaksana.(Za'im Muhibbulloh et al., 2021)

Secara konseptual, rujuk dalam fikih merupakan tindakan oleh suami untuk mengembalikan istri kepada kedudukan semula sebelum sempurnanya talak (selama masa iddah) sehingga tidak memerlukan akad baru jika talak belum mencapai ketentuan yang melarang rujuk (misalnya: talak tiga). Namun, pada ranah yuridis nasional, rujuk memperoleh konsekuensi administratif yang memerlukan pencatatan sebagai bukti status pernikahan yang sah di mata negara. Karena itu, pembacaan rujuk tidak cukup sekadar normative teologis; rujuk juga harus diartikulasikan ke dalam mekanisme pencatatan yang dapat memberi kepastian hukum. Para peneliti kontemporer merekomendasikan agar unsur-unsur syar'ī (misalnya: masa iddah, niat rujuk, hadirnya saksi bila perlu) diselaraskan dengan persyaratan administratif agar hak pihak-pihak terlindungi. (Amalia et al., 2025)

Pembahasan empiris mengungkap hambatan administrative : kurangnya sosialisasi prosedur rujuk, kapasitas KUA di daerah, dan praktik rujuk di luar jalur resmi. Adopsi sistem pencatatan terkomputerisasi (SIMKAH) meningkatkan keteraturan, namun belum sepenuhnya menutup praktik informal; selain itu peraturan pelaksana (termasuk PMA(peraturan menteri agama)terkait pencatatan) perlu memperjelas tata kelola rujuk sehingga petugas administratif tahu bagaimana memasukkan rujuk ke dalam sistem. Kebijakan peningkatan sosialisasi dan pelatihan KUA serta sinkronisasi data antar instansi menjadi rekomendasi yang muncul berulang dalam studi-studi lapangan.

(Nurita, 2019)

Perdebatan teoritis dan temuan lapangan menunjukkan dua titik penting: (a) dalam fikih klasik ada argumen bahwa rujuk dapat terjadi tanpa persetujuan istri (karena hak suami), sedangkan (b) pendekatan hak asasi dan perlindungan gender modern menekankan pentingnya persetujuan istri dan mekanisme yang melindungi perempuan dari rujuk yang memaksa dan merugikan. Literatur kontemporer menyarankan agar penyusunan aturan administratif dan pedoman peradilan menegaskan prosedur yang menghormati otonomi istri, misalnya melalui pencatatan rujuk yang membutuhkan pernyataan kedua belah pihak atau minimal bukti kehadiran saksi resmi. Pendekatan seperti ini meningkatkan fairness dan kepastian hukum. (Za'im Muhibbulloh et al., 2021)

D. Kesimpulan

Rujuk dalam hukum Islam merupakan mekanisme pemulihan hubungan perkawinan setelah terjadinya talak raj'i selama masa iddah tanpa memerlukan akad baru. Konsep ini berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an, hadis, dan konstruksi fikih mazhab yang menegaskan bahwa rujuk bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga serta mencegah keretakan keluarga akibat keputusan talak yang emosional. Dalam pandangan fikih klasik, rujuk pada dasarnya berada dalam kewenangan suami, dengan syarat terpenuhinya masa iddah dan tidak terjadinya talak tiga. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa rujuk pada mulanya lebih menekankan legitimasi syar'i daripada keharusan administratif.

Namun dalam konteks hukum positif di Indonesia, rujuk mendapatkan dimensi baru sebagai peristiwa hukum yang harus dicatat secara resmi melalui KUA atau Pengadilan Agama untuk memperoleh legalitas dan kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar status perkawinan pasca-rujuk tercatat secara administrasi negara dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, khususnya terkait hak-hak perempuan, status anak, dan hubungan hukum keperdataan dalam keluarga. Dengan demikian, hukum nasional tidak menolak konsep rujuk secara syar'i, tetapi menambahkan aspek pencatatan sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak.

Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi rujuk di masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum positif. Rujuk informal

yang hanya dilakukan secara lisan di rumah atau melalui mediator keluarga tanpa pencatatan resmi masih sering terjadi di berbagai daerah. Praktik tersebut berdampak pada ketidakpastian status hukum yang paling sering merugikan pihak perempuan, misalnya kesulitan memperoleh buku nikah, mengakses nafkah, menentukan status anak, hingga pembagian hak keperdataan. Situasi serupa juga muncul pada kasus rujuk pasca talak tiga yang terkadang disiasati dengan praktik nikah tahlil sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan maqasid syariah.

Oleh karena itu, harmonisasi antara norma fikih dan hukum positif dalam rujuk tidak hanya menuntut penjelasan konseptual, tetapi juga peningkatan implementasi administratif. Regulasi pelaksana perlu memperjelas prosedur pencatatan rujuk, serta memastikan bahwa pemulihan hubungan perkawinan pasca talak tidak hanya sah secara agama, tetapi juga sah secara hukum negara. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dan kompetensi aparat pencatat nikah perlu diperkuat untuk memastikan semua rujuk tercatat dengan benar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rujuk ideal di Indonesia adalah rujuk yang selaras antara ketentuan fikih dan ketentuan hukum positif, yaitu rujuk yang memenuhi syarat syar'i sekaligus tercatat secara resmi oleh negara sehingga memastikan perlindungan hukum dan kemaslahatan seluruh anggota keluarga.

Daftar Pustaka

- Amalia, L., Najiha, F., Syariah, F., Islam, U., & Antasari, N. (2025). *Legal Theory REINTERPRETASI HUKUM RUJUK DALAM TALAK RAJ ' I: STUDI ATAS TIGA BELAS SYARAT RUJUK DALAM KITABUNNIKAH*. 1855–1868.
- Buchori, M. F. Al, & Arifin, T. (2025). Rujuk Pernikahan dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari No. 5262 dan Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 1646–1661. <https://doi.org/10.63822/7f5sr285>
- Fithoroini, D. (2025). *Pengantar Ilmu Fikih*. PT. Serasi Media Teknologi.
- Indah Hoirunnisah, & Zuraidah. (2025). Fenomena Rujuk Setelah Talak Tiga: Kajian Hukum Keluarga Islam. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(1), 83–94. <https://doi.org/10.61994/jsls.v3i1.940>
- Nurita. (2019). Pelayanan Pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya. *Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id*, 01, 33–40. <file:///C:/Users/acer/Downloads/12155-15792-1-PB.pdf>
- Syaf, M. N. (2024). Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi

Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 91–113. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2930>

Za'im Muhibbulloh, M., Niswatin Khoiroh, D., & Rofi'ud Darojad, A. (2021). Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 185–205. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.168>